



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
DENGAN
LEMBAGA PENGEMBANGAN PESANTREN
PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH JAWA TENGAH
Nomor: 285/UNIDA/R-w/XI/1444
Nomor: 004/II.14/J/2023
TENTANG
PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN BEASISWA

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari ini Selasa tanggal Tiga Belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (13/06/2023), bertempat di Universitas Darussalam Gontor, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Prof. Dr. K.H. Hamid Fahmy Zarkasyi, M.A.Ed, M.Phil.,** : selaku Rektor, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Darussalam Pondok Modern Gontor Ponorogo Nomor 29/YPTD/K-e/III/1442 tanggal 15 Rabiul Akhir 1442/ 30 November 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Darussalam Gontor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Darussalam Gontor, yang berkedudukan di Jl. Raya Siman Ponorogo, Jawa Timur, 63471, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **HM. Irzal Fadholi, S.Th.I., M.Pd., M.Pd.I** :selaku Ketua Lembaga Pengembangan Pesantren Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama yang sah mewakili Lembaga Pengembangan Pesantren Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, yang berkedudukan di Jalan Tambak Dalam Raya 27 50124 Semarang Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa dalam hal ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menuangkan pokok-pokok kesepakatan

Paraf

Paraf

dalam Nota Kesepahaman ini berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang Lingkup yang akan menjadi obyek kegiatan kerjasama berdasarkan Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan;
- b. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran;
- d. Pembinaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Keilmuan;
- e. Pembinaan dan Pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat;
- f. Pemberian Beasiswa Pendidikan;
- g. Kegiatan lain yang menguntungkan, bermanfaat dan disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3

Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya nota kesepahaman ini dan dapat diperpanjang.
- (2) Dalam hal jangka waktu Nota Kesepahaman akan diperpanjang, maka perpanjangan yang dimaksud sudah disepakati **PARA PIHAK** paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 4

Pelaksanaan

Sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) berakhir, sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama tersendiri dengan unit atau lembaga terkait sesuai dengan bidang-bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.

Pasal 5

Pembiayaan

- (1) Nota Kesepahaman ini tidak menimbulkan kewajiban keuangan kepada **PARA PIHAK, PARA PIHAK** menanggung sendiri pembiayaan yang ditimbulkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam hal melaksanakan bidang-bidang kegiatan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, biaya akan diatur dalam suatu perjanjian kerjasama dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Rapat Koordinasi

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** dapat melaksanakan rapat koordinasi;
- (2) **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat dilingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi membahas, mengkaji dan mengusulkan kegiatan kerjasama.

Pasal 7

Penutup

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik dari **PARA PIHAK**;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (3) Setiap permasalahan yang timbul dari Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan bersama secara musyawarah untuk mufakat.

Paraf

Paraf

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing berlaku sebagai aslinya dan berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

REKTOR

UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR



(Prof. Dr. K.H. Hamid Fahmy Zarkasyi,
M.A.Ed, M.Phil.)

PIHAK KEDUA

KETUA

LEMBAGA PENGEMBANGAN PESANTREN
PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH

JAWA TENGAH



(HM. Irzal Fadholi, S.Th.I., M.Pd., M.Pd.)